

Dasar Surat Keputusan ini disampaikan kepada :



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NAHDLATUL WATHAN BOGOR

Akte Notaris No.02 Rina Bionita, SH

Sekretariat : Kp. Saitem Ds. Ciburayut Kec. Cigombong Bogor Jawa Barat Ph : 0817 655 0011 - 0813 1035 0111 - 0856 907 1976

SURAT PERNYATAAN

NO: 46/B/YNW/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yudi Hermawan
Pekerjaan : Guru
Alamat Rumah : Kp. Babakan RT 08/04, Desa/ Kec. Kabandungan,
Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
Telephone : 0817 - 655 - 011- 0818645036
Nama Perusahaan : SMP Nahdlatul Wathon, Yayasan Pendidikan Islam
Nahdlatul Wathan Bogor
Alamat Perusahaan : Kampung Saitem, RT 01/08 desa Ciburayut, Kecamatan
Cigombong, Kabupaten Bogor
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini atas nama Yayasan Pendidikan Islam Nahdlatul Wathon dan Nazir Wakaf menyatakan dengan sesungguhnya mengenai Peruntukan Penggunaan Tanah dengan data - data sebagai berikut :

A. Data Lokasi

- Kampung	: Saitem	RT. 01	RW. 08
- Desa	: Ciburayut		
- Kecamatan	: Cigombong		
- Luas Tanah	: 5200 (Lima Ribu Dua Ratus) M ²		
- Nama Pemilik Tanah	: Yayasan Nahdlatul Wathan		
- Status Tanah	: Wakaf		
- Kepemilikan Tanah	: Wakaf		
- Kondisi Fisik	: Baik		

B. Data Rencana Penggunaan

- Rencana Penggunaan	: Untuk sarana pendidikan SMP Nahdlatul Wathon
- Rencana Luas	: 5200 (5200) M ²
- Dan Jumlah Bangunan	: 5 (Lima)
- Rencana Tinggi	: 2 Lantai
- Dan Jumlah Bangunan	: 5 (lima)
- Rencana Fungsi Bangunan	: Untuk sarana pendidikan SMP Nahdlatul Wathon

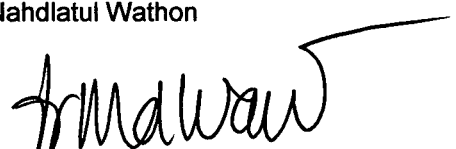
Saat ini kami sedang melakukan proses pengurusan izin IPPT dan IMB dan kami bersedia untuk mengurusnya hingga selesai.

Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan atau data yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengetahui,

Wahyu Setiawan, M.Si
Ketua Dewan Pembina/Nazir Wakaf

Bogor, 1 September 2015
A.N. Yayasan Pendidikan Islam
Nahdlatul Wathon


Yudi Hermawan, MA.Pd
Kepala Sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/268 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NAHDLATUL WATHAN
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NAHDLATUL WATHAN BOGOR
KAMPUNG SAITEM RT.01 RW.08 DESA CIBURAYUT
KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NAHDLATUL WATHAN di Kampung Saitem RT.01 RW.08 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) NAHDLATUL WATHAN atas nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NAHDLATUL WATHAN BOGOR yang berlokasi di Kampung Saitem RT.01 RW.08 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Penutupan Izin Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cigombong Nomor : 421.9/355 tanggal 8 Desember 2014;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/438-Dikdas tanggal 27 Agustus 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP NAHDLATUL WATHAN;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP NAHDLATUL WATHAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberi izin kepada
- | | | |
|--------------|---|--|
| Nama Yayasan | : | PENDIDIKAN ISLAM NAHDLATUL WATHAN BOGOR |
| Alamat | : | Kampung Saitem RT.01 RW.08 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. |

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : | SMP NAHDLATUL WATHAN |
| Alamat | : | Kampung Saitem RT.01 RW.08 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. |
| Mulai Tahun Ajaran | : | 2015/2016 |

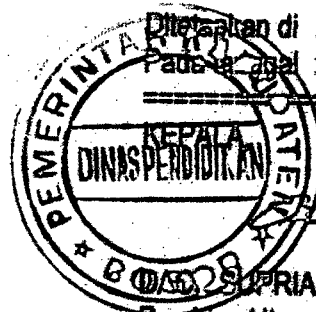
KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

- EMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



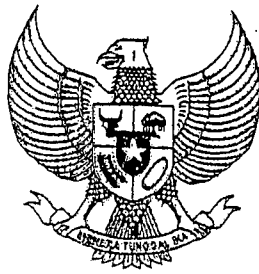
Ditandatangani di : Cibinong

Pada tanggal : 15-9-2015

DAS SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Cigombong.



RINA BIONITA, S.H.

NOTARIS

S.K. Menteri Kehakiman R.I.

No. C - 840. H.T.03.01 Th. 1999 Tanggal 5 April 1999

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN NAHDLATUL WATHAN BOGOR

Tgl. 08 AGUSTUS 2012 No. - 02 -

Jl. Raya Sukabumi No. 65 CIAWI - BOGOR
Telp. (0251) 8245138, Fax. (0251) 8246948

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NAHDLATUL WATHAN BOGOR

Nomor : 02

Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-08-2012 (delapan ----
Agustus duaribu duabelas), Pukul 11.30 WIB (sebelas ---
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan saya RINA BIONITA, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Bogor, dihadiri oleh saksi-saksi -
yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan -----
disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan WAHYU SETIAWAN, Sarjana Sosial Islam, lahir di
Sukabumi, pada tanggal 06-03-1976 (enam Maret seribu
sembilanratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kampung ---
Babakan, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 04, Desa ---
Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk
Kependudukan 32.02.19.060376.0001, Warga Negara ----
Indonesia. -----

2. Nyonya Hajjah KESIH, lahir di Sukabumi, pada ----
tanggal 29-10-1956 (duapuluh sembilan Oktober ----
seribu sembilanratus limapuluh enam), Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kampung -



Pendidikan, lahir di Jakarta, pada --
tanggal 10-10-1985 (sepuluh Oktober --
seribu sembilanratus delapanpuluh --
lima), Wiraswasta, bertempat tinggal --
di Kotamadya Jakarta Timur, Jalan --
Tanah Merdeka X, Rukun Tetangga 019,
Rukun Warga 006, Kelurahan Rambutan
Kecamatan Ciracas, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Republik Indonesia, --
dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3175091010850016, Warga Negara ----
Indonesia. -----

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan --
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat --
Pembina pertamakali diadakan, setelah Akta ----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan

Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten ---
Bogor, Kampung Cibadak Raya Nomor 28, Rukun
Tetangga 02, Rukun Warga 01, Desa Cibadak,
Kecamatan Ciampea, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 32.03.05.030490.06068, ---
Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan AGUS DHANI RAMDHANI, lahir di Bogo
pada tanggal 27-08-1978 (duapuluh tujuh ---
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh ---
delapan), Karyawan Kantor Notaris, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung -----
Cigombong, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 0
Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ---
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan
32.01.38.270878.0001, Warga Negara -----
Indonesia. -----
- sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ---
kepada para penghadap dan para saksi, maka ---
segera para penghadap, para saksi dan saya, --
Notaris, menandatangani akta ini. -----

RINA, SH.
KABUPATEN BOGOR

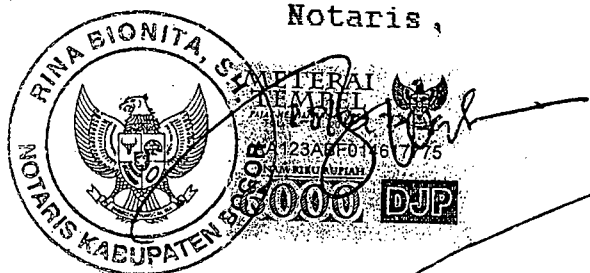
ten ---
Rukun
badak, ---
nda ---
omor ---
5068, ---
i Bogor
juh ---
luh ---
pertempa

Marga 07
ik ---
dukan ---
ni ---
ka ---
ya, ---

Dibuat dengan limabelas perubahan yaitu sepuluh
coretan-dengan gantian, satu coretan tanpa ----
gantian dan empat tambahan. -----

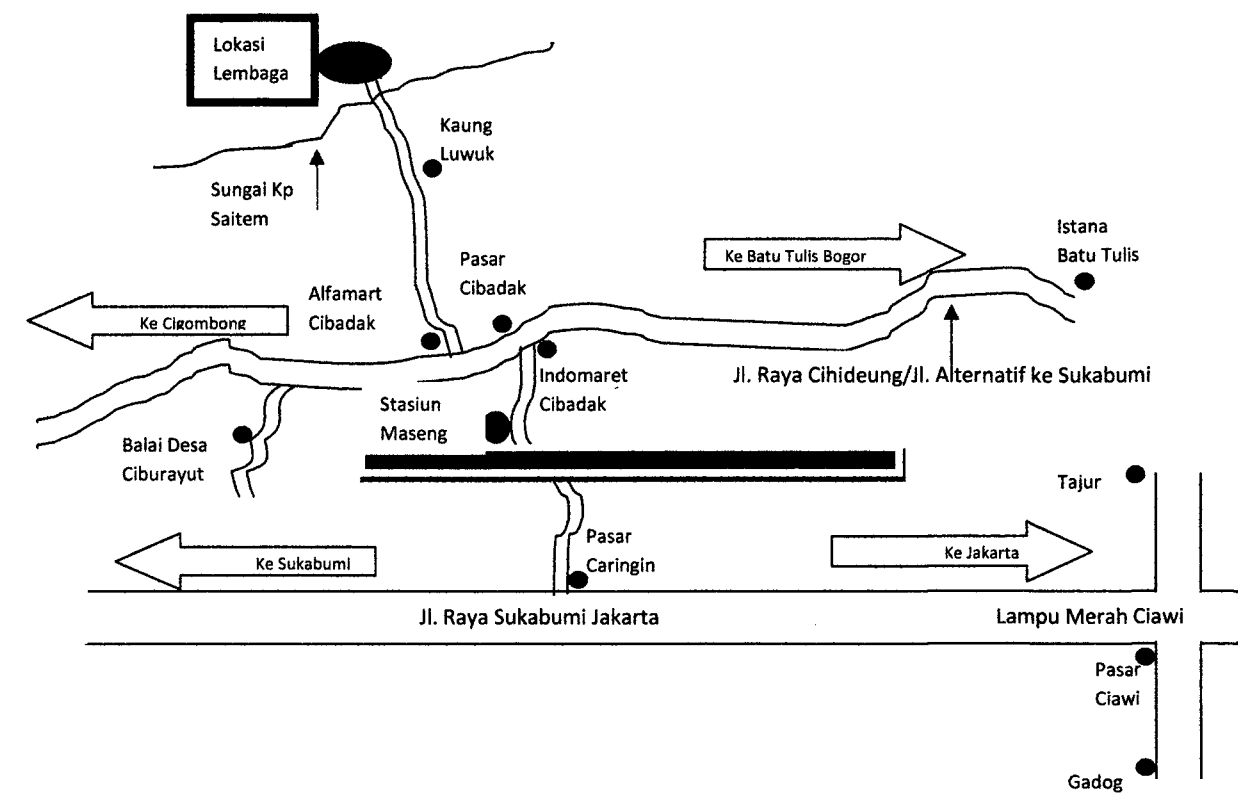
Minute akta ini telah ditandatangani
secukupnya, Diberikan sebagai SALINAN
yang sama bunyinya. -----

Notaris,



(RINA BIONITA, SH.)

1.9. DENAH LOKASI



1.10. RENCANA UMUM TATA RUANG

